

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Koperasi merupakan salah satu organisasi ekonomi yang merupakan pilar ekonomi di Indonesia juga sebagai soko guru perekonomian nasional, sebagai penyangga utama ketahanan ekonomi bangsa yang merdeka. Berdirinya koperasi hingga saat ini telah banyak mengalami perkembangan. Sebagai badan usaha yang menjadi landasan perekonomian, koperasi akan selalu berkembang dinamis mengikuti berbagai perubahan lingkungan. Di mana koperasi merupakan badan usaha yang berjiwa gotong royong dan asas kekeluargaan.

Koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari perorangan atau badan hukum di mana anggotanya yang memiliki kepentingan relatif homogen berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan kata lain koperasi merupakan bentuk usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Koperasi diharapkan mampu menunjukkan peranannya, sehingga memberikan sumbangsih yang besar terhadap perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Di Indonesia koperasi dalam memberikan sumbangsih yang besar terhadap perekonomian nasional, berdasarkan data dari Kemenkop UKM pada tahun 2021 dalam Badan Pusat Statistik (BPS) 2021 jumlah koperasi aktif mencapai 127.124 unit dengan jumlah anggota koperasi mencapai 25.098.807 orang di mana jumlah koperasi selalu mengalami kenaikan. Namun Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai koperasi yang menjadi pusat pelayanan perekonomian di pedesaan kondisinya saat

ini semakin hari semakin meredup usahanya, khususnya KUD yang berada di Jawa Barat.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2021 jumlah koperasi di Jawa Barat sebanyak 24.727 koperasi, namun untuk jumlah KUD hanya 670 koperasi. Banyak KUD yang tidak aktif sejak pencabutan fasilitas dari pemerintah berupa bantuan dana dari pemerintah bagi KUD membuat KUD semakin diuji kemandiriannya. Alasan pencabutan fasilitas tersebut adalah didasarkan atas pertimbangan untuk memotivasi KUD agar lebih memiliki kemandirian. KUD Pasirjambu merupakan salah satu KUD yang berada di wilayah Kabupaten Bandung dan merupakan koperasi mandiri.

Untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal, KUD Pasirjambu harus mampu mengembangkan koperasi yang berkualitas untuk mewujudkan koperasi yang dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas, diterima dan dipercaya, baik oleh anggota pada khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya. Salah satu indikator terlaksananya penerapan prinsip tersebut adalah melalui penyelenggaraan akuntansi koperasi yang harus dilakukan secara jujur, tertib dan wajar (Permen KUKM No 12 Tahun 2015 tentang akuntansi koperasi sektor riil).

Melalui penyelenggaraan akuntansi secara jujur, tertib dan wajar koperasi diharapkan mampu menghadapi persaingan ekonomi secara optimal. Untuk menghadapi persaingan ekonomi secara optimal, koperasi harus mampu

mengevaluasi kinerja pengurus maupun karyawan koperasi agar koperasi mampu bersaing dengan koperasi lainnya. Pada umumnya setiap koperasi mengharapkan SHU yang semakin meningkat demi kelangsungan hidup koperasi. Oleh karenanya, koperasi harus mampu dalam mengontrol piutang yang diberikan kepada anggotanya.

Piutang merupakan salah satu jenis aktiva lancar yang tercantum dalam neraca. Di dalam piutang tertanam sejumlah investasi yang terdapat pada aktiva lancar lainnya. Untuk itu pengelolaan piutang memerlukan perencanaan yang matang, mulai dari pemberian pinjaman yang menimbulkan piutang sampai menjadi kas. Investasi yang terlalu besar menimbulkan lambatnya perputaran modal kerja, sehingga semakin kecil pula kemampuan koperasi dalam meningkatkan volume pemberian pinjaman. Akibatnya semakin kecilnya kesempatan yang dimiliki koperasi untuk menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU).

SHU akan dibagikan ke anggota sebagai bentuk keuntungan bersama. Untuk mendapatkan SHU yang optimal, pengelolaan dan pengendalian piutang merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh koperasi karena akan mempengaruhi keberhasilan koperasi. Dari sisi koperasi banyaknya piutang macet karena kurangnya kontrol piutang dan lemahnya analisis seleksi dalam pemberian pinjaman. Analisis pengelolaan dan pengendalian piutang diperlukan. Ketidakberhasilan koperasi dalam pengelolaan piutang akan mempengaruhi kelancaran koperasi dalam menjalankan usahanya.

Agar usaha koperasi dapat berjalan dengan lancar, koperasi harus dikelola dengan lebih efisien dan profesional dengan begitu koperasi tidak mengabaikan SHU yang diperoleh oleh koperasi dari hasil pemberian pinjaman, khususnya piutang macet. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pengendalian piutang koperasi. Dalam pengendalian piutang terdapat syarat pemberian yang harus dijalankan dengan baik. Fungsi-fungsi yang berkaitan dengan penagihan maupun pemberian pinjaman dipisahkan sesuai dengan bagian atau fungsinya masing-masing.

Analisis pemberian pinjaman menjadi cara yang dapat dilakukan koperasi untuk dapat mengendalikan piutang macet. Piutang macet koperasi biasanya timbul dikarenakan adanya unsur ketidak mampuan anggota dalam membayar angsuran ditambah lagi kurang optimalnya pengelolaan dan pengendalian analisis pinjaman yang dilakukan koperasi. Piutang usaha macet adalah kerugian pendapatan, penurunan aktiva piutang usaha serta penurunan yang berkaitan dengan hasil usaha. Hal ini berarti setiap analisis kredit yang baik akan mampu meminimalisir piutang macet di koperasi.

Adapun kolektibilitas pinjaman pada KUD Pasirjambu dari tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Kolektibilitas Pinjaman Pada Unit Usaha Simpan Pinjam KUD Pasirjambu

Tahun	Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)
2017	1.200.000.850	380.000.800	270.870.000	120.876.170
2018	1.350.000.800	387.900.450	280.700.450	140.472.000
2019	1.400.850.000	390.800.700	290.800.900	150.764.000
2020	1.300.870.500	410.000.870	300.065.700	155.370.100
2021	1.500.780.400	423.000.500	350.800.400	267.300.000

Sumber: Data Angsuran Tahun 2017-2021 KUD Pasirjambu setelah diolah

Fenomena masalah yang terjadi di Unit Simpan Pinjam KUD Pasirjambu saat ini adalah terjadinya piutang macet yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Adapun data perkembangan piutang di Unit Simpan Pinjam KUD Pasirjambu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2 Perkembangan Piutang Macet Pada Unit Usaha Simpan Pinjam KUD Pasirjambu


Tahun	Piutang di Salurkan (Rp)	Piutang Macet (Rp)	Presentasi Piutang Macet (%)
2017	1.971.749.837	120.876.170	6,13
2018	2.159.075.718	140.472.000	6,51
2019	2.233.217.619	150.764.000	6,75
2020	2.166.309.190	155.370.100	7,17
2021	2.541.883.321	267.300.000	10,52

Sumber: RAT 2017-2021 KUD Pasirjambu setelah diolah

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa piutang macet dari tahun 2017 - 2021 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 jumlah piutang macet Rp 120.876.170 dengan presentase piutang macet 6,13% di tahun 2018 jumlah piutang macet meningkat sebesar Rp 140.472.000 dengan presentase piutang macet 6,51% di tahun 2019 jumlah piutang macet Rp 150.764.000 dengan presentase piutang macet 6,75% di tahun 2020 jumlah piutang macet Rp 155.370.100 dengan presentase piutang macet 7,17% dan di tahun 2021 jumlah piutang macet sebesar Rp 267.300.000 dengan presentase piutang macet meningkat 10,52%.

Berdasarkan fenomena di KUD Pasirjambu pada Unit Simpan Pinjam, terjadinya piutang macet disebabkan anggota tidak mampu membayar hutang dikarenakan mengalami kebangkrutan dan piutang tidak dapat dibayar oleh anggota dikarenakan kesalahan internal koperasi, sistem pembayaran cicilan pinjaman KUD Pasirjambu masih dilakukan secara manual oleh petugas penagihan koperasi yang menyebabkan adanya piutang macet, ditambah lagi dengan kurangnya pengelolaan dan pengendalian dalam menganalisis piutang yang diberikan oleh koperasi kepada anggota.

Pemberian pinjaman di unit simpan pinjam KUD Pasirjambu mempunyai persyaratan yaitu peminjam merupakan karyawan atau anggota koperasi, peminjam memberikan jaminan, peminjam menyatakan maksud dan tujuan melakukan pinjaman. Adapun mekanisme pinjaman di Unit Simpan Pinjam KUD Pasirjambu sebagai berikut:



Gambar 1.1 Mekanisme Pinjaman Di Unit Simpan Pinjam KUD Pasirjambu

Sedangkan untuk proses penagihan piutang yang dilakukan oleh bagian penagihan yakni pihak Unit Simpan Pinjam KUD Pasirjambu dibuktikan dengan kuitansi pembayaran. Adapun prosedur penagihan piutang yang dilakukan oleh pihak Unit Simpan Pinjam KUD Pasirjambu dengan cara pemberian surat peringatan pertama kepada anggota yang bersangkutan dan surat peringatan kedua, menelpon anggota yang bersangkutan. Apabila dalam dua kali diberi surat panggilan berturut-turut, anggota yang bersangkutan tidak hadir maka petugas mendatangi rumah anggota yang meminjam.

Pengendalian piutang merupakan usaha koperasi dalam menangani kemungkinan risiko yang dapat terjadi, di mana koperasi membatasi besarnya piutang yang akan diberikan kepada anggotanya untuk mencegah besarnya risiko yang mungkin timbul terutama pada jasa pinjaman mengharuskan adanya pengamanan terhadap pinjaman yang diberikan agar tidak terjadinya piutang macet. Mengantisipasi terjadinya piutang macet sebagai proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem yang dirancang untuk membantu koperasi mencapai tujuan atau objektif tertentu.

Pengendalian dalam piutang dilakukan untuk meminimalisir tingkat piutang macet pada koperasi. Apabila piutang macet di usaha koperasi mengalami peningkatan maka akan berdampak pada aktivitas ekonomi koperasi, karena piutang merupakan salah satu modal kerja. Tingkat perputaran piutang menjadi bahan acuan kecepatan konversi piutang menjadi kas. Apabila SHU mengalami penurunan akan berpengaruh pada kelangsungan koperasi. Maka pengendalian internal piutang koperasi sangat diperlukan agar usaha koperasi bisa berjalan dengan baik.

Pengendalian internal piutang (*internal control*) adalah semua kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai kepada manajemen koperasi bahwa organisasi koperasi akan mencapai tujuan dan sasaran hal ini dijelaskan oleh Krismiaji (2015) mengenai pengendalian internal piutang, yaitu pengendalian internal piutang (*internal control*) yaitu rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga aset atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya”

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Diana (2022) menunjukkan bahwa keadaan sistem pengendalian internal piutang pada KPRI Kokar kurang efektif hal ini dapat dilihat dari belum semua terlaksananya komponen *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO). Prosedur sistem pengendalian internal sudah cukup baik hal ini dilihat dari adanya pengajuan dari anggota sampai tahap monitoring ke anggota. Penilaian sistem pengendalian

internal kurang efektif hal ini dilihat dari tidak adanya pemisahan fungsi piutang dan tidak dilakukannya rotasi jabatan, dan piutang ragu-ragu tidak diperiksa.

Berdasarkan pemaparan fenomena/masalah yang terjadi di KUD Pasirjambu dalam latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Pengendalian Internal Piutang Dalam Upaya Meminimalisir Piutang Macet”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana pengendalian internal piutang dan piutang macet pada Unit Simpan Pinjam KUD Pasirjambu.
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya piutang macet.
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meminimalisir piutang macet melalui pengendalian internal piutang pada Unit Simpan Pinjam KUD Pasirjambu.

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan identifikasi masalah tentang pengendalian internal piutang dalam meminimalisir piutang macet pada Unit Simpan Pinjam KUD Pasirjambu.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengendalian internal piutang dan piutang macet pada Unit Simpan Pinjam KUD Pasirjambu.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya piutang macet.
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir piutang macet melalui pengendalian internal piutang pada Unit Simpan Pinjam KUD Pasirjambu.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini, baik dari segi teoritis maupun segi praktis adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Sebagai referensi tambahan untuk peneliti dalam menambah ilmu pengetahuan, dan bahan kajian lebih lanjut dalam penelitian tentang ilmu akuntansi yang berwawasan koperasi. Maka diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan dan informasi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

b. Kegunaan Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak di antaranya:

1. Bagi Koperasi

Sebagai masukan untuk mengetahui bagaimana pengendalian internal piutang sehingga mampu untuk meminimalisir piutang macet.

2. Bagi Institusi

Manfaat dari penelitian bagi Universitas Koperasi Indonesia adalah dapat memberikan sumbangan referensi yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengendalian internal piutang.

3. Bagi Penulis

Memperoleh gambaran langsung tentang bagaimana pengendalian internal piutang dalam meminimalisir piutang macet di koperasi

